



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 105A/KPTS/ 11 /2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

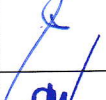
- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu menunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana dimaksud;
 - b. bahwa Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Selaku Kepala ex-officio BPBD) dianggap cakap dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : /KPTS/II/2016 Tahun 2016 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kecamatan Jailolo dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara Sekretaris Daerah Halmahera Barat (Selaku Kepala ex-officio BPBD) sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat
- KEDUA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 2. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 4. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
 5. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat.
- KETIGA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat menunjuk Wakil Komandan, Staf Komando, dan Staf Umum.
- KEEMPAT : Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.